



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telp./ Fax : (0717) – 439492

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.4/017 /Kpts/PERTANIAN/APBN-TP/BUN/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI
PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU OPT LADA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sumber dana dari APBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kelompok Tani Pelaksana;
- b. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada butir (a), dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Pelaksana kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa Kelompok tani yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
17. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1383/PERTANIAN/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05) Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;

2. Pedoman Teknis Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan) Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU OPT LADA DI KABUPATEN BANGKA BARAT DAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani pelaksana kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan telah berdasarkan hasil identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan usulan dinas pertanian kabupaten;
- KETIGA : Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada yang ditetapkan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- 1) Mengikuti sosialisasi dan pertemuan penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT lada;
 - 2) Melakukan seluruh proses penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT lada.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Kegiatan: 018.05.08.309165.1779.001;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. H. TONI HA BATUBARA, SE., MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19630318 199003 1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Nomor : 188.4/ 017 /Kpts/PERTANIAN/APBN-TP/BUN/ I /2018
 Tanggal : 30 Januari 2018
 Perihal : Penunjukan dan Penetapan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018.

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI
 PESERTA KEGIATAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU OPT LADA
 DI KABUPATEN BANGKA BARAT DAN KABUPATEN BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

1. **Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada di Kabupaten Bangka Barat Seluas 150 Hektar**

No	NAMA POKTAN/ GAPOKTAN	ALAMAT	KETUA	LUAS (HA)
1.	Jaya Bersama	Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip	Samhir	25
2.	Menduyung Indah	Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip	Sarimin	25
3.	Bersama Kita Maju	Desa Paradong Kecamatan Simpang Teritip	Sartoni	25
4.	Sempana	Desa Beruas Kecamatan Kelapa	Yazuli	25
5.	Permata Jaya	Desa Air Belo Kecamatan Muntok	Suwandi	25
6.	Kapit Tani Mandiri	Desa Kapit Kecamatan Parit Tiga	Surya Andika	25

2. **Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada di Kabupaten Belitung Seluas 100 Hektar**

No	NAMA POKTAN/ GAPOKTAN	ALAMAT	KETUA	LUAS (HA)
1.	Sahang Makmur	Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk	Samsudin	25
2.	Makmur	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Suyendri	25
3.	Sabung Raya 1	Dusun Sabung Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong	Masno	25
4.	Karunia	Dusun Air Nyurung Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong	Tarum	25

Ditetapkan di Pangkalpinang
 Pada tanggal, 30 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I. H. TONI HA BATUBARA, SE., MT
 Pembina Utama Madya/IV.d
 NIP. 19630318 199003 1 003